



Kearifan Lokal dalam Kerangka Hukum Nasional: Kajian atas Tradisi Malam Mappaccing di Bugis- Makassar

Local Wisdom in the National Legal Framework: Study of the Mappaccing Night Tradition in Bugis- Makassar

Nurhikmah^{1*}

¹Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

*Corresponding Author: hikmahnur192@gmail.com

|| Submitted: 14-09-2024 || Accepted: 31-10-2024 || Published: 02-11-2024

Abstract: This study examines the Malam mappaccing tradition in Makassar society, a ritual of self-purification of prospective brides and grooms that is full of local wisdom values. The purpose of this study is to explore the position and role of the Malam mappaccing tradition within the framework of Indonesian national law, as well as the dynamics of interaction between customary law and national law. A qualitative approach with a case study method is used to explore the symbolic meaning of this tradition and how it is integrated into the formal legal system. The results show that Malam mappaccing has an important meaning in maintaining the cultural identity of the Makassar community, despite facing challenges in the context of more formal and uniform national law. Although not yet fully recognized in national legislation, efforts to harmonize customary law with national law continue to be made, especially through dialogue and strengthening regional regulations. This study concludes that the Malam mappaccing tradition still plays an important role in Makassar society, and there are positive prospects for its preservation through better integration with national law and cultural preservation efforts involving all elements of society. Thus, this study provides insight into the importance of maintaining local wisdom in the context of legal modernization in Indonesia

Keywords: Local Wisdom, Malam Mappaccing, Law.

Abstrak: Penelitian ini mengkaji tradisi malam mappaccing dalam masyarakat Bugis-Makassar, sebuah ritual penyucian diri calon pengantin yang sarat dengan nilai-nilai kearifan lokal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi posisi dan peran tradisi Malam mappaccing dalam kerangka hukum nasional Indonesia, serta

dinamika interaksi antara hukum adat dan hukum nasional. Pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus digunakan untuk menggali makna simbolis tradisi ini dan bagaimana tradisi ini diintegrasikan ke dalam sistem hukum formal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Malam *mappaccing* memiliki makna penting dalam menjaga identitas budaya masyarakat Makassar, meskipun menghadapi tantangan dalam konteks hukum nasional yang lebih formal dan seragam. Meskipun belum sepenuhnya diakui dalam peraturan perundang-undangan nasional, upaya untuk mengharmonisasikan hukum adat dengan hukum nasional terus dilakukan, terutama melalui dialog dan penguatan peraturan daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tradisi Malam *mappaccing* masih memainkan peran penting dalam masyarakat Makassar, dan terdapat prospek positif untuk pelestariannya melalui integrasi yang lebih baik dengan hukum nasional serta upaya pelestarian budaya yang melibatkan semua elemen masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan tentang pentingnya menjaga kearifan lokal dalam konteks modernisasi hukum di Indonesia.

Kata kunci: Kearifan Lokal, Malam *Mappaccing*, Hukum.



Copyright© 2024 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan kekayaan budaya yang luar biasa, di mana kearifan lokal memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat.¹ Selain itu, kearifan lokal ini, yang diwariskan secara turun-temurun, mencakup nilai-nilai, norma, dan praktik-praktik yang menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas budaya setiap daerah. Kearifan lokal tidak hanya terlihat dalam tradisi atau upacara adat, tetapi juga dalam pola perilaku, sistem sosial, dan cara masyarakat berinteraksi dengan alam serta sesamanya². Kearifan lokal berfungsi sebagai landasan moral yang membimbing masyarakat dalam menghadapi

¹ Sopyan Hadi Musa,. "Living Qur'an: Pengamalan Al-Qur'an dalam Tradisi Lokal." JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah 8, no. 3 (2023), pp. 1361-1367

² Rosmayanti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi Mappacci (Studi Kasus Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara).", Institut agama islam Negeri (IAIN Palopo), 2020.

berbagai tantangan kehidupan, termasuk di era modernisasi³. Nilai-nilai ini sering kali mencakup prinsip-prinsip tentang gotong royong, kebersamaan, rasa hormat kepada alam, dan penghormatan terhadap sesama. Dengan melestarikan kearifan lokal, masyarakat Indonesia dapat mempertahankan identitas dan karakter budayanya di tengah arus globalisasi yang semakin kuat, sehingga tetap mencerminkan kekayaan budaya yang menjadi ciri khas bangsa. Salah satu bentuk kearifan lokal yang masih dipertahankan hingga kini adalah tradisi adat, yang berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Tradisi ini tidak hanya mencerminkan identitas budaya suatu komunitas, tetapi juga mengandung nilai-nilai yang relevan dengan kehidupan sosial, hukum, dan moral. Namun, di tengah dinamika modernisasi dan globalisasi, eksistensi kearifan lokal sering kali menghadapi tantangan dalam konteks kerangka hukum nasional⁴.

Salah satu tradisi adat yang menarik untuk dikaji adalah Malam *mappaccing*, sebuah ritual yang menjadi bagian dari rangkaian prosesi pernikahan dalam masyarakat Makassar. Malam *mappaccing* memiliki makna yang dalam bagi masyarakat setempat, sebagai simbolisasi penyucian diri calon pengantin sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Malam Mappaccing merupakan salah satu tradisi adat yang unik dan memiliki makna mendalam dalam budaya masyarakat Makassar. Ritual ini adalah bagian dari rangkaian prosesi pernikahan yang bertujuan untuk mempersiapkan calon pengantin secara fisik dan spiritual sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Dalam prosesi ini, calon pengantin menjalani upacara penyucian dengan menggunakan daun pacci (daun pacar) sebagai simbol pemurnian. Ritual ini tidak hanya menjadi acara seremonial, tetapi juga sarana untuk meminta restu dari keluarga, kerabat, dan orang tua. Dalam Malam Mappaccing, calon pengantin diharapkan dapat membersihkan diri dari segala halangan atau

³ Dewi Ratih, "Nilai-nilai Kearifan Lokal Dalam Tradisi Misalin Di Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis," *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019), pp. 1-14.

⁴ Jihan Gadis Anarya, "Hutang Panai Sebagai Alasan Perceraian Dalam Masyarakat Suku Bugis-Makassar" (2023).

pengaruh negatif yang mungkin menghambat kelancaran pernikahan. Selain itu, tradisi ini mencerminkan nilai-nilai kebersamaan dan penghormatan terhadap adat, yang menunjukkan betapa masyarakat Makassar menjunjung tinggi kearifan lokal dalam setiap fase kehidupan, terutama dalam acara sakral seperti pernikahan. Ritual ini sarat dengan nilai-nilai yang mencerminkan kearifan lokal, seperti gotong royong, kesederhanaan, dan penghormatan terhadap leluhur.

Adat *mappacci* berasal dari ritual kuno yang dilakukan oleh para raja sebelum pernikahan sebagai bentuk persucian diri sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Istilah *mappacing* berasal dari kata *pacing* yang bermakna bersih atau suci, sehingga *mappacing* berarti membersihkan diri.⁵ Ritual ini dilakukan dengan menggunakan daun *pacci* (daun pacar) sebagai simbol pembersihan diri dari segala hal yang bisa menghambat kelancaran pernikahan. Karena upacara ini diadakan pada malam hari, dalam bahasa Bugis sering disebut sebagai *wenni mappacci* atau *malam tudang penni*. Ritual malam *mappacci* memiliki akar sejarah yang kuat dalam tradisi masyarakat Makassar, berasal dari praktik yang dilakukan oleh raja-raja zaman dahulu menjelang pernikahan. Tujuan dari ritual ini adalah mensucikan diri atau mempersiapkan diri secara spiritual sebelum memasuki kehidupan pernikahan, yang dalam istilah setempat disebut *rusadi*. Kata *mappacci* berasal dari kata *pacing*, yang berarti bersih, sehingga *mappacing* bermakna membersihkan diri.⁶ Dalam prosesi ini, digunakan daun *pacci* (pacar) sebagai simbol pemurnian. Daun *pacci* menjadi perlambang pembersihan diri dari berbagai halangan atau pengaruh buruk yang bisa menghambat kelancaran pernikahan. Tradisi ini biasanya dilakukan di malam hari, sehingga orang bugis menyebut *wenni mappacci* atau

⁵ Abd Rahim, Nursalam Nursalam, Suhartatik Suhartatik, Nurhikmah Nurhikmah, and Akhiruddin Akhiruddin. "Konsep Ideologi Sastra Lisan Doangang Makassar dalam Perspektif Semiotika Charles Sanders Peirce." *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, dan Sastra* 10, no. 3 (2024), pp. 3274-3282.

⁶ Novia Fitri Istiwati, "Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-Nilai Kearifan Lokal Adat Ammatoa Dalam Menumbuhkan Karakter Konservasi," *CENDEKIA: Journal of Education and Teaching* 10, no. 1 (2016), p. 1.

juga dikenal sebagai malam tudang penni, yang berarti malam pembersihan atau malam duduk mappacci⁷. Dengan makna simbolis yang mendalam, Mappacci bukan hanya sekadar ritual sebelum pernikahan, melainkan juga merupakan upacara untuk mempersiapkan pasangan memasuki babak kehidupan baru dengan kesucian dan berkat.

Ritual *mappaccing* atau *tudang penni* dilaksanakan di rumah masing-masing calon mempelai, baik laki-laki maupun perempuan. Sebelum acara utama, diawali dengan upacara pengambilan daun pacci (daun pacar), yang disebut *mallekke pacci*. Proses ini dilakukan pada sore hari di rumah orang-orang tertentu dalam komunitas Bugis. Tradisi tersebut menjadi kebiasaan dan masih dijalankan pada saat dilaksanakan. Selain itu, orang yang datang pada acara tersebut akan meletakkan daun pacci pada calon mempelai, terutama mereka yang memiliki kedudukan sosial baik dan kehidupan rumah tangga yang bahagia⁸. Tindakan ini melambangkan harapan agar calon mempelai dapat menjalani kehidupan pernikahan yang bahagia, tenteram, dan damai, seperti mereka yang berpartisipasi dalam ritual ini.

Namun, seiring dengan berkembangnya hukum nasional yang cenderung mengedepankan uniformitas dan kepastian hukum, terdapat tantangan dalam mengintegrasikan tradisi adat seperti Malam *mappaccing* ke dalam kerangka hukum yang lebih formal⁹. Fenomena ini memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana hukum nasional mampu mengakomodasi dan melindungi kearifan lokal tanpa menghilangkan esensi tradisi tersebut¹⁰. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji posisi tradisi malam *mappaccing* dalam

⁷ Daroe Iswatiningsih, "Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-Nilai Kearifan Lokal Di Sekolah," *Jurnal Satwika* 3, no. 2 (2019), p. 155.

⁸ Ahmad Syaripudin, 'Jurnal Bidang Hukum Islam Akkorontigi Tradition in the Perspective of Islamic Law and Jurnal Bidang Hukum Islam', *Jurnal Bidang Hukum Islam*, 2.1 (2021), p. 70.

⁹ Musafir Musafir and St. Hadijah Wahid, 'Adat Mappaccing Pada Masyarakat Bugis Sinjai, Studi Perbandingan Hukum Adat Dan Maqashid Syariah', *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 5.1 (2023), p. 62.

¹⁰ Muhammad Qadaruddin Fatmawati, Abd. Rahim Arsyad, 'Islamic Values At the Mappacci Stage in Patampanua', *Jurnal Kajian Manajemen Dakwah*, 3 (2020), p. 34.

kerangka hukum nasional Indonesia, dengan fokus pada bagaimana tradisi ini dipertahankan dan diintegrasikan ke dalam sistem hukum yang berlaku. Selain itu, kajian ini juga akan mengeksplorasi dinamika antara hukum adat dan hukum nasional, serta tantangan yang dihadapi dalam upaya harmonisasi kedua sistem hukum tersebut. Melalui pendekatan sosio-hukum, artikel ini berusaha untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran kearifan lokal dalam menjaga identitas budaya, sekaligus menjadi bagian dari sistem hukum nasional yang berkeadilan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengkaji posisi tradisi malam *mappacing* dalam kerangka hukum nasional Indonesia¹¹. Metodologi ini dipilih untuk memungkinkan eksplorasi mendalam mengenai dinamika interaksi antara hukum adat dan hukum nasional, serta untuk memahami bagaimana kearifan lokal seperti malam *mappacing* dipertahankan dan diintegrasikan ke dalam sistem hukum yang berlaku. Penelitian ini berbentuk deskriptif-analitis, di mana data yang dikumpulkan akan dianalisis untuk menggambarkan dan memahami posisi tradisi malam *mappacing* dalam konteks hukum nasional. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosio-hukum untuk menganalisis keterkaitan antara tradisi adat dengan aspek hukum formal.

Penelitian ini menggunakan dua jenis data: data primer dan data sekunder. 1) Data primer, diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai informan kunci, termasuk tokoh adat, ahli hukum, serta masyarakat yang terlibat dalam praktik malam *mappacing*. Observasi langsung terhadap pelaksanaan tradisi malam *mappacing* juga dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih holistik. 2) Data sekunder, diperoleh dari dokumen-dokumen hukum, literatur akademik, jurnal, buku, dan artikel terkait yang

¹¹ Andini Ramadani and Dimas Ario Sumilih, 'Tradisi Korongtigi Orang Sayye' Di Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto', *SIWAYANG Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Pariwisata, Kebudayaan, Dan Antropologi*, 1.4 (2022), p. 203.

membahas hukum adat, hukum nasional, dan tradisi malam *mappacking*. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data dari peraturan perundang-undangan yang relevan, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan, sebagai berikut: 1) wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan tokoh adat, akademisi, dan praktisi hukum untuk menggali pandangan mereka terkait posisi dan makna tradisi malam *mappacking* dalam konteks hukum nasional. 2) observasi langsung terhadap pelaksanaan malam *mappacking* dilakukan untuk memahami proses ritual dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Observasi ini juga bertujuan untuk melihat bagaimana masyarakat Makassar menjaga dan melestarikan tradisi ini di tengah perubahan sosial dan hukum. 3) studi dokumentasi, studi ini mencakup penelusuran dan analisis terhadap literatur, dokumen hukum, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Makna dan Nilai-nilai Tradisi Malam *Mappacking*

Malam *mappacking* merupakan ritual penyucian diri calon pengantin yang dilakukan sebelum acara pernikahan. *Pacci* artinya suatu tanaman yang daunnya dihaluskan, biasanya digunakan untuk memerahkan kuku. Tanaman ini sering dijumpai dipemungkiman warga sekitar. Oleh sebab itu, mudah mendapatkan keberadaan dari daun *pacing* tersebut¹². Malam *mappacking* bukan sekadar prosesi dalam pernikahan, tetapi memiliki makna simbolis yang dalam, seperti permohonan restu dan harapan akan kehidupan rumah tangga yang bahagia. Ritual ini merefleksikan penghormatan terhadap leluhur dan keberkahan dari orang tua kepada pengantin. Orang Bugis menganggap, istilah *pacci* dengan kata *pacing*, yang berarti bersih atau suci. Oleh karena itu, peristiwa *mappacci* secara simbolis bermakna membersihkan dan mensucikan¹³.

¹² Nurhikmah Nurhikmah, "Character Education Islam From the Views of Imam Al-Ghazali," *Jurnal Al Burhan* 4, no. 1 (2024), pp. 53-66..

¹³ I Nyoman Wiratmaja, I Wayan Gede Suacana, and I Wayan Sudana, "Penggalian Nilai-Nilai Pancasila Berbasis Kearifan Lokal Bali Dalam Rangka Penguatan Wawasan Kebangsaan," *POLITICOS: Jurnal Politik Dan Pemerintahan* 1, no. 1 (2021), pp. 43-52.

Upacara *mappacci* tidak dilakukan sembarangan, melainkan hanya pada waktu-waktu tertentu, seperti menjelang pernikahan atau pada zaman dahulu menjelang bulan suci Ramadan. Selain itu, upacara ini menggunakan daun pacci (pacar) sebagai simbol yang melambangkan pembersihan diri dari segala hal yang dapat menghambat kelancaran acara pernikahan. Karena upacara ini dilaksanakan pada malam hari, dalam bahasa Bugis sering disebut *wenni mappacci* atau *malam tudang penni*.

Pelaksanaan upacara *mappacci*, menegaskan bahwa kedua calon mempelai telah siap sepenuh hati yang suci, bersih, dan ikhlas untuk memasuki kehidupan rumah tangga. Ini mencakup berbagai aspek: *mappaccing ati* (bersih hati), *mappaccing nawa-nawa* (membersihkan pikiran), *mappaaccing pangkaukeng* (membersihkan perbuatan), *mappaaccing ateka* (bersih i'tikat)¹⁴. Upacara *mappacci* menjadi simbol kebersihan dan kesucian bagi calon mempelai. Namun, jika calon pengantin adalah seorang janda, umumnya upacara ini tidak diperlukan¹⁵. Bagi janda dari kalangan bangsawan yang akan menikah untuk kedua kalinya, hanya diadakan acara malam persiapan (*manre pajaga*) yang berlangsung selama tiga malam berturut-turut. Sementara itu, bagi *tomaradeka* (orang merdeka), hanya diadakan satu malam tanpa melalui proses *mappacci*¹⁶. Proses pengambilan daun pacar telah mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman, yang terlihat dari pelaksanaannya hingga seluruh rangkaian upacara *mappaccing*. Salah satu tujuan diadakannya *mappacci* adalah untuk mempererat tali silaturahmi dan menjalin hubungan persaudaraan

¹⁴ Nursalam, Irvan Mustofa, and Nurhikmah, 'Wacana Politik Spanduk Milenial Road Safety Festival: Analisis Wacana Kritis Nourman Fairlough (Political Discourse of Milenial Road Safety Festival: Nourman Fairlough's Critical Discourse Analysis)', *Totobuang*, 7 (2019), p. 100.

¹⁵ Dwi Hartini, Nuzula Ilhami, and Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, "Membincang Akulturasi Pernikahan; Makna Tradisi Mapacci Pada Pernikahan Adat Suku Bugis Makasar," *Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2022), pp. 1-24.

¹⁶ Sarnawiah, Sunuwati, and Rahmawati, 'Nilai-Nilai Filosofis Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi Maapaenre Botting Dan Mapparola Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis', *Jurnal Sipakainge: Inovasi Penelitian, Karya Ilmiah, Dan Pengembangan*, 1.7 (2023), p. 36.

dengan sanak keluarga¹⁷. Ritual ini sarat dengan makna simbolis, di antaranya: 1) penyucian diri, malam *mappaccing* dianggap sebagai proses penyucian spiritual bagi calon pengantin, yang melibatkan doa-doa dan harapan agar pasangan tersebut mendapatkan berkah dalam kehidupan rumah tangga. 2) penghormatan terhadap leluhur, ritual ini juga berfungsi sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur dan tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. 3) gotong royong, pelaksanaan malam *mappaccing* melibatkan seluruh komunitas, yang mencerminkan nilai gotong royong dan solidaritas dalam masyarakat.

Tradisi malam *mappaccing* ini berfungsi sebagai sarana mempertahankan identitas budaya Makassar di tengah pengaruh modernisasi. Dengan tetap melaksanakan malam *mappaccing*, masyarakat Makassar dapat mempertahankan ciri khas dan keunikan budayanya di tengah globalisasi yang cenderung menstandarisasi budaya. Selain itu, malam *mappaccing* mengandung nilai-nilai kearifan lokal yang dapat diajarkan kepada generasi muda, seperti rasa hormat, kebersamaan, dan tanggung jawab. Hal ini penting dalam membentuk karakter yang kuat dan menanamkan kecintaan pada warisan budaya. Tradisi ini juga berfungsi sebagai media untuk mempererat hubungan sosial dalam masyarakat. Melalui persiapan dan pelaksanaan malam *mappaccing*, komunitas dapat saling berinteraksi, bekerja sama, dan memperkuat solidaritas sosial.

Interaksi antara Hukum Adat dan Hukum Nasional

Adat dalam bahasa arab disebut dengan arti “kebiasaan” yaitu perilaku atau ciri khas masyarakat yang selalu terjadi¹⁸. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adat merupakan aturan yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala, yang telah menjadi kebiasaan, wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma hukum, serta aturan yang satu dengan

¹⁷ Nurlela Nurwanda, ‘Tradisi Mappatamma ’ Menjelang Pernikahan Di Desa Jombe Kecamatan Turatea Kabupaten Jenepono’, *KAMPRET Journal*, 3.1 (2023), p. 25.

¹⁸ Chaerunnufus, “Makna Tradisi “ Mappaccing ’ Adat Bugis (Studi Kearifan Lokal Di Desa Panaikang Kecamatan Sinjai Timur),” *Jurnal Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2024): 316–25.

yang lainnya saling terhubung menjadi suatu sistem¹⁹. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, adat adalah kebiasaan yang dilakukan berulang kali dan dianggap baik oleh akal pikiran manusia. Selain itu, hukum adat adalah keseluruhan aturan perilaku baik yang di satu pihak mempunyai sanksi dan di pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan²⁰. Berlakunya suatu peraturan hukum adat, tampak dalam penetapan petugas hukum. Seperti putusan kepala adat, putusan hakim perdamaian desa, dan sebagainya sesuai dengan lapangan kompetisinya masing-masing. Berikut ini pendapat hukum adat dari beberapa ahli.

Cornelis Van Vollenhoven berpendapat bahwa hukum adat merupakan himpunan peraturan tentang tabiat yang berlaku bagi orang pribumi juga timur asing pada satu pihak mempunyai sanksi dan pada pihak lain berada dalam suatu keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat). Artinya, hukum ini tidak tertulis atau terhimpun dalam satu undang-undang formal karena bersumber dari kebiasaan dan adat istiadat setempat. Namun, hukum adat memiliki sanksi yang diakui oleh komunitas tersebut, sehingga tetap efektif dalam mengatur perilaku masyarakat.

Selain itu, pendapat Hazairin tentang hukum adat, adalah hukum yang dijumpai dalam kebiasaan yang menjadi ciri khas sebagai bagian integralnya bagian kelengkapannya²¹. Hazairin menekankan bahwa hukum adat merupakan bagian integral dari adat itu sendiri, yakni sebagai pelengkap dari keseluruhan kebudayaan adat yang berlaku di masyarakat. Menurut Hazairin, hukum adat bukan hanya aturan perilaku tetapi mencerminkan nilai dan norma yang

¹⁹ Nurul Wardah Ningshi and Zulhas'ari Mustafa, "Tradisi Ammone Pa'balle Raki'-Raki' Di Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa (Analisis Perbandingan Antara Hukum Islam Dan Adat Istiadat)," *Shatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* Vol. 1, no. No. 3 (2020), p. 372.

²⁰ Sitti Aminah, "Analisis Makna Simbolik Pada Prosesi Mappacci Pernikahan Suku Bugis Di Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe," *Jurnal Ilmiah Dikdaya* 11, no. 2 (2021), p. 176.

²¹ Hanim Yumna Nurhikmah, Nursalam, Eko Prayetno, "Rural Community Development Through Community Service Program (KKN) in Malaka Hamlet , South Sulawesi Selatan," *Jurnal Al Maesarah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Pendidikan, Sosial, Dan Kemasyarakatan* 3, no. 1 (2024), pp. 28-40.

melekat dalam kehidupan masyarakat, sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari budaya dan tradisi setempat. Dari kedua pandangan ini, dapat disimpulkan bahwa hukum adat adalah sistem hukum yang terbentuk dari tradisi, mengikat, dan diterapkan secara turun-temurun dalam masyarakat, meskipun tidak dikodifikasikan dalam bentuk hukum formal. Adat selengkapnya adalah seluruh kebudayaan yang berkaidah sebagaimana tumbuh dan dikenal dalam masyarakat hukum adat seperti desa di Jawa, Nagari di Minangkabau, Wanua di Sulawesi dan sebagainya.

Penelitian ini menemukan bahwa hukum adat yang mengatur pelaksanaan Malam *mappaccing* masih kuat dan dihormati oleh masyarakat Makassar, meskipun terdapat sistem hukum nasional yang berlaku. Hukum adat ini berfungsi sebagai pedoman moral dan sosial yang diakui secara luas, meskipun tidak diatur secara formal dalam kerangka hukum nasional. Masyarakat Makassar cenderung mematuhi hukum adat ini karena dianggap lebih relevan dengan konteks budaya dan sosial mereka.

Namun, terdapat beberapa tantangan dalam interaksi antara hukum adat dan hukum nasional, antara lain: 1) ketidakselarasan dengan hukum nasional, beberapa aspek tradisi malam *mappaccing*, seperti kewajiban untuk melakukan ritual tertentu, terkadang tidak diakui atau dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum nasional yang lebih modern dan rasional. 2) kurangnya pengakuan resmi, meskipun tradisi ini sangat dihormati dalam masyarakat, namun dalam beberapa kasus, tradisi ini tidak diakui secara formal dalam peraturan perundang-undangan nasional, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat jika terjadi perselisihan²².

Interaksi antara hukum adat dan hukum nasional memang menghadirkan sejumlah tantangan, terutama dalam mempertahankan keunikan dan nilai-nilai tradisi yang sudah lama dijunjung oleh masyarakat, seperti malam *mappaccing*. Beberapa aspek dari tradisi adat, seperti ritual dalam malam *mappaccing*, sering kali tidak diakui oleh hukum nasional karena

²² Mubarak Dahlan, 'Makna " Korongtigi " d Alam Prosesi Pernikahan Adat Mangkasara ' Di Bontoala Kabupaten Gowa', *Jurnal Kajian Sosial Dan Budaya*, 8.3 (2024), p. 8.

dianggap tidak sesuai dengan prinsip modernitas dan rasionalitas yang diusung oleh sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional biasanya berfokus pada norma-norma yang terukur dan rasional berdasarkan asas kepastian hukum. Sebaliknya, hukum adat seringkali berdasarkan pada nilai-nilai kepercayaan yang sulit diterapkan dengan standar hukum yang bersifat universal. Ketidakselarasan ini dapat menimbulkan konflik, terutama jika ada pihak yang ingin memperjuangkan hak adat dalam kerangka hukum nasional yang cenderung kaku dan kurang fleksibel dalam mengakomodasi kebiasaan adat. Banyak tradisi adat seperti malam *mappaccing* sangat dihormati dalam masyarakat setempat, tetapi tidak diakui secara formal dalam peraturan perundang-undangan nasional. Hal ini berarti bahwa tradisi tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat ketika terjadi perselisihan. Pengakuan hukum formal yang kurang ini dapat menyebabkan kesulitan bagi masyarakat adat untuk mempertahankan praktik-praktik tradisional mereka dalam sistem hukum nasional. Akibatnya, perlindungan terhadap tradisi ini bergantung pada kesepakatan informal di masyarakat, tanpa kekuatan yang sama seperti yang diberikan kepada hukum nasional.

Upaya Harmonisasi dan Integrasi

Penelitian ini juga menemukan adanya upaya dari berbagai pihak, termasuk tokoh adat dan pemerintah lokal, untuk mengharmonisasikan hukum adat dengan hukum nasional. Upaya-upaya ini meliputi: 1) dialog dan negosiasi, dialog antara komunitas adat dan pemerintah lokal dilakukan untuk mencari jalan tengah yang memungkinkan tradisi seperti malam *mappaccing* tetap dilaksanakan tanpa bertentangan dengan hukum nasional. 2) penguatan peraturan daerah, beberapa daerah di Makassar telah berusaha untuk memperkuat pengakuan hukum adat melalui peraturan daerah yang mengakomodasi tradisi lokal, termasuk malam *mappaccing*, sebagai bagian dari kebijakan yang lebih formal.

Dua upaya ini dialog dan negosiasi, serta penguatan peraturan daerah memang menjadi langkah penting untuk menjembatani perbedaan antara

hukum adat dan hukum nasional, khususnya untuk tradisi seperti malam mappaccing di Makassar. Berikut penjelasannya: 1) Dialog dan Negosiasi. Dialog antara komunitas adat dan pemerintah lokal adalah cara penting untuk membangun pemahaman yang saling menghormati. Dalam konteks malam mappaccing, pemerintah dan komunitas adat berusaha mencapai kesepakatan yang memungkinkan tradisi ini tetap dijalankan tanpa melanggar ketentuan hukum nasional. Melalui dialog, pemerintah bisa memahami nilai-nilai di balik tradisi ini, dan komunitas adat dapat diberikan ruang untuk menyesuaikan ritual dengan aturan hukum yang berlaku. Negosiasi ini menciptakan solusi yang tidak hanya menjaga warisan budaya tetapi juga memberikan perlindungan hukum bagi tradisi tersebut. 2) Penguatan Peraturan Daerah. Beberapa daerah di Makassar telah menginisiasi peraturan daerah yang mengakomodasi nilai-nilai lokal dan hukum adat. Penguatan hukum adat melalui peraturan daerah membantu menciptakan payung hukum yang lebih formal bagi tradisi seperti malam mappaccing. Dengan adanya peraturan daerah, tradisi ini mendapat pengakuan yang lebih resmi dalam kerangka hukum, sehingga masyarakat adat memiliki landasan hukum yang lebih kuat untuk menjalankan praktik-praktik budayanya.

Tantangan dan Prospek Ke Depan

Meskipun terdapat upaya harmonisasi, tantangan masih ada dalam mempertahankan tradisi malam *mappaccing* di tengah tekanan modernisasi dan globalisasi. beberapa tantangan tersebut meliputi: 1) perubahan sosial, perubahan nilai-nilai sosial dalam masyarakat, terutama di kalangan generasi muda, yang cenderung lebih memilih praktik-praktik yang lebih modern dan praktis. 2) minimnya dokumentasi dan pengajaran tradisi ini masih sangat bergantung pada pengetahuan lisan dan praktik langsung, sehingga berisiko mengalami kepunahan jika tidak didokumentasikan dan diajarkan secara sistematis.

Dua tantangan tersebut, perubahan sosial serta minimnya dokumentasi dan pengajaran berdampak besar pada keberlangsungan tradisi seperti malam

mappaccing. Di antaranya, Generasi muda cenderung tertarik pada praktik-praktik yang lebih modern dan praktis, sehingga tradisi lama, termasuk malam mappaccing, sering dianggap kurang relevan atau terlalu kompleks. Modernisasi dan perubahan nilai sosial dalam masyarakat menyebabkan beberapa elemen tradisi ini dianggap kuno, bahkan mungkin tidak praktis bagi kehidupan modern. Hal ini dapat menyebabkan berkurangnya minat untuk melestarikan atau mengikuti tradisi adat, yang pada gilirannya mengancam keberlangsungannya. Tradisi seperti malam mappaccing sering kali diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi, tanpa dokumentasi tertulis atau sistem pengajaran formal. Ketergantungan pada pengetahuan lisan membuat tradisi ini rentan terhadap kepunahan, terutama jika generasi tua yang menyimpan pengetahuan tersebut semakin berkurang. Tanpa dokumentasi yang sistematis, nilai dan detail ritual bisa hilang, sehingga penting untuk melakukan pencatatan atau pengajaran formal yang mendukung pelestarian tradisi ini.

Kedua tantangan ini membuat tradisi seperti malam *mappaccing* membutuhkan dukungan tambahan, baik melalui pendidikan budaya di masyarakat maupun dokumentasi yang lengkap, agar tetap hidup di tengah perubahan zaman. Namun, dengan adanya kesadaran yang semakin meningkat akan pentingnya pelestarian kearifan lokal, prospek ke depan menunjukkan bahwa tradisi malam *mappaccing* masih memiliki peluang besar untuk dipertahankan. Hal ini dapat dilakukan melalui integrasi yang lebih baik dengan hukum nasional, serta melalui upaya pelestarian budaya yang melibatkan semua elemen masyarakat.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa tradisi Malam *mappaccing* masih memegang peranan penting dalam masyarakat Makassar, baik sebagai bagian dari identitas budaya maupun sebagai bentuk kearifan lokal yang perlu dilestarikan. Meskipun terdapat tantangan dalam harmonisasi dengan hukum nasional, upaya-upaya untuk mengintegrasikan tradisi ini ke dalam kerangka hukum formal menunjukkan perkembangan positif. Ke depan, diperlukan

komitmen yang lebih kuat dari semua pihak untuk memastikan bahwa kearifan lokal seperti malam *mappaccing* tetap hidup dan dihormati di tengah perubahan zaman.

Daftar Pustaka

- Aminah, Sitti. "Analisis Makna Simbolik Pada Prosesi Mappacci Pernikahan Suku Bugis Di Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe." *Jurnal Ilmiah Dikdaya* 11, no. 2 (2021): 176. <https://doi.org/10.33087/dikdaya.v11i2.213>.
- Anarya, Jihan Gadis. "Hutang Panai Sebagai Alasan Perceraian Dalam Masyarakat Suku Bugis-Makassar," 2023. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/>.
- Chaerunnufus. "MAKNA TRADISI " MAPPACCING ' ADAT BUGIS (Studi Kearifan Lokal Di Desa Panaikang Kecamatan Sinjai Timur)." *Jurnal Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2024): 316–25.
- Dahlan, Mubarak. "Makna ' Korongtigi ' d Alam Prosesi Pernikahan Adat Mangkasara ' Di Bontoala Kabupaten Gowa." *Jurnal Kajian Sosial Dan Budaya* 8, no. 3 (2024): 1–9. <http://www.ejournal.tebarscience.com/index.php/JKSB>.
- Fatmawati, Abd. Rahim Arsyad, Muhammad Qadaruddin. "Islamic Values At the Mappacci Stage in Patampanua." *Jurnal Kajian Manajemen Dakwah* 3 (2020): 26–34.
- Hartini, Dwi, Nuzula Ilhami, and Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta. "Membincang Akulturasi Pernikahan; Makna Tradisi Mapacci Pada Pernikahan Adat Suku Bugis Makasar." *Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2022): 1–24. <https://journal.stainuruliman.ac.id/index.php/tsyr/article/view/1>.
- Istiawati, Novia Fitri. "Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-Nilai Kearifan Lokal Adat Ammatoa Dalam Menumbuhkan Karakter Konservasi." *CENDEKIA: Journal of Education and Teaching* 10, no. 1 (2016): 1. <https://doi.org/10.30957/cendekia.v10i1.78>.
- Iswatiningsih, Daroe. "Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-Nilai Kearifan Lokal Di Sekolah." *Jurnal Satwika* 3, no. 2 (2019): 155. <https://doi.org/10.22219/satwika.vol3.no2.155-164>.
- Musa, Sopyan Hadi. "Living Qur'an: Pengamalan Al-Qur'an Dalam Tradisi Lokal." *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8, no. 3 (2023).

- Musafir, Musafir, and St. Hadijah Wahid. "Adat Mappaccing Pada Masyarakat Bugis Sinjai, Studi Perbandingan Hukum Adat Dan Maqashid Syariah." *Jurnal AlAhkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 1 (2023): 41-62. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v5i1.1652>.
- Ningshi, Nurul Wardah, and Zulhas'ari Mustafa. "Tradisi Ammone Pa'balle Raki'Raki' Di Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa (Analisis Perbandingan Antara Hukum Islam Dan Adat Istiadat)." *Shatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* Vol. 1, no. No. 3 (2020): hal. 372.
- Nurhikmah, Nursalam, Eko Prayetno, Hanim Yumna. "Rural Community Development Through Community Service Program (KKN) in Malaka Hamlet , South Sulawesi Selatan." *Jurnal Al Maesarah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Pendidikan, Sosial, Dan Kemasyarakatan* 3, no. 1 (2024): 28-40. <https://doi.org/https://doi.org/10.58988/jam.v3i1.372>.
- Nurhikmah. "Sinergi Karang Taruna Boto Lempangang Dan Mahasiswa KKN UINAM Dalam Gelar Lomba Semarak Kemerdekaan 17 Agustus Synergy Between Karang Taruna Boto Lempangang and UINAM KKN Students in Holding the Celebration of Independence Day on August 17th." *Abdurrauf Journal of Community Service* 1, no. 1 (2024): 28-41. <https://journal.abdurraufinstitute.org/index.php/arsos> 28.
- Nurhikmah, Nurhikmah. "Character Education Islam From the Views of Imam Al-Ghazali." *Jurnal Al Burhan* 4, no. 1 (2024): 53-66. <https://doi.org/10.58988/jab.v4i1.300>.
- Nursalam, Irvan Mustofa, and Nurhikmah. "Wacana Politik Spanduk Miilenial Road Safety Festival: Analisis Wacana Kritis Nourman Fairlough (Political Discourse of Milenial Road Safety Festival: Nourman Fairlough's Critical Discourse Analysis)." *Totobuang* 7 (2019): 185-97.
- Nurwanda, Nurlela. "Tradisi Mappatamma ' Menjelang Pernikahan Di Desa Jombe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto." *KAMPRET Journal* 3, no. 1 (2023): 22-26.
- Rahim, Abd, Nursalam, Suhartatik, Nurhikmah, and Akhiruddin. "Konsep Ideologi Sastra Lisan Doangang Makassar Dalam." *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, Dan Sastra* 10, no. 3 (2024): 3274-82.
- Ramadani, Andini, and Dimas Ario Sumilih. "Tradisi Korongtigi Orang Sayye' Di Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto." *SIWAYANG Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Pariwisata, Kebudayaan, Dan Antropologi* 1, no. 4

- (2022): 197–202. <https://doi.org/10.54443/siwayang.v1i4.448>.
- Ratih, Dewi. “Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Tradisi Misalin Di Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis.” *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14.
- Rosmayanti. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi Mappacci (Studi Kasus Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara ...,” 2020. http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/2980/1/ROSMAYA_NTI.pdf.
- Sarnawiah, Sunuwati, and Rahmawati. “Nilai-Nilai Filosofis Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi Maapaenre Botting Dan Mapparola Dalam Perkawainan Masyarakat Bugis.” *Jurnal Sipakainge: Inovasi Penelitian, Karya Ilmiah, Dan Pengembangan* 1, no. 7 (2023): 31–36.
- Syaripudin, Ahmad. “Jurnal Bidang Hukum Islam Akkorontigi Tradition in the Perspective of Islamic Law and Jurnal Bidang Hukum Islam.” *Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 1 (2021): 59–77.
- Wiratmaja, I Nyoman, I Wayan Gede Suacana, and I Wayan Sudana. “Penggalian Nilai-Nilai Pancasila Berbasis Kearifan Lokal Bali Dalam Rangka Penguatan Wawasan Kebangsaan.” *POLITICOS: Jurnal Politik Dan Pemerintahan* 1, no. 1 (2021): 43–52. <https://doi.org/10.22225/politicos.1.1.3009.43-52>.